

## PERBEDAAN QIRĀ`AT AL-QUR`AN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP ISTIMBATH HUKUM

**Mukhlis**

STAI Al Jami Banjarmasin

Email: [mukhlisahmadmuaidi@gmail.com](mailto:mukhlisahmadmuaidi@gmail.com)

### Abstrak

*Qiraat alquran adalah suatu aliran yang dianut oleh salah satu imam mazhab dari beberapa imam mazhab tentang pengucapan lafaz alquran. Perbedaan antara satu qiraat dengan qiraat yang lain bisa saja terjadi pada perbedaan huruf, bentuk kata, susunan kalimat, i`rab, penambahan, dan pengurangan kata. Perbedaan qiraat alquran yang berkaitan dengan substansi lafaz atau kalimat, adakalanya mempengaruhi makna dari lafaz tersebut dan adakalanya tidak. Perbedaan-perbedaan ini sedikit banyak tentu membawa kepada perbedaan makna yang selanjutnya berpengaruh terhadap hukum yang di istimbathkan darinya. Qiraat adalah tata cara melafalkan ayat-ayat al-Qur`an dengan menisbahkan kepada penukilnya. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku atau ras yang mana masing-masing suku mempunyai bahasa atau dialek yang berbeda-beda, dengan adanya perbedaan dialek tersebut menimbulkan pula adanya perbedaan qiraat. Perbedaan qiraat itu dilatar belakangi oleh faktor sejarah dan cara penyampaian para sahabat dalam menyampaikan kepada murid-muridnya. Untuk mengetahui apakah qiraat itu benar atau tidak, harus memenuhi syarat sebagai berikut: pertama, sesuai kaidah bahasa Arab kedua, sesuai dengan mushaf usmani dan ketiga, sanadnya Shahih*

**Kata Kunci: Qiraat, Al-Quran, Istimbath**

### A. Pendahuluan

Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Para Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum yang berada dalam alquran. Perbedaan tersebut salah satunya disebabkan karena berbedanya qiraat dalam membaca alquran. Perbedaan qiraat dari segi substansi lafaz atau kalimat adakalanya mempengaruhi perbedaan makna pada lafaz atau kalimat tersebut dan adakalanya tidak mempengaruhi makna. Sehingga perbedaan qiraat alquran dapat berpengaruh terhadap istimbath hukum, namun kadang tidak berpengaruh terhadap istimbath hukum. Jauh sebelum alquran diturunkan, bangsa Arab terdiri dari berbagai macam kabilah. Secara garis besar mereka terdiri dari dua kelompok. Pertama, mereka yang berada di kawasan pedesaan atau badui yang selalu berpindah dari satu kawasan ke kawasan yang lain untuk mencari penghidupan. Kedua, mereka yang berada di perkotaan. Kelompok pertama banyak terdapat di timur Semenanjung Arabiah

seperti kabilah Tamim, Qais, Asad, dan lain sebagainya. Sedangkan kelompok kedua terdapat di barat Semenanjung Arabiah seperti kabilah-kabilah Hijaziyah yang berada di Mekkah dan Madinah yang mereka itu berada di jalur perdagangan yang ramai. Dua kelompok besar kabilah ini mempunyai dialek(lahjah) yang berbeda.

Perbedaan dialek tersebut tentunya sesuai dengan kondisi alam seperti letak geografis dan sosio cultural masing-masing kabilah tersebut. Walaupun demikian mereka tetap mempunyai bahasa nasional (common language) yaitu bahasa Arab Quraisy dalam berkomunikasi, berniaga, mengunjungi kabah, dan melakukan interaksi lainnya. Sebagai contoh, kabilah-kabilah dari kelompok pertama banyak menggunakan Imalah, sementara kelompok kedua jarang menggunakannya, tetapi banyak menggunakan harakat fathah.<sup>1</sup>

Dalam kondisi seperti itulah alquran diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Perbedaan-perbedaan bacaan ( qiraat ) itu sendiri membawa kepada perbedaan dalam melafalkan alquran. Perbedaan tersebut tidak dapat dihindari, karena Nabi sendiri telah membenarkan adanya perbedaan dalam pelafalan alquran. Bahkan Nabi sendiri yang meminta keringanan dari Allah SWT agar meringankan cara membaca alquran. Lalu turunlah hadis “ al-Ahruf al-Sab`ah” yang terkenal itu.<sup>2</sup>

Berdasarkan paparan di atas muncul pertanyaan: Apakah yang dimaksud dengan qiraat? Apa yang menjadi latar belakang timbulnya perbedaan qiraat? Apa saja bentuk-bentuk qiraat dan syarat-syaratnya? dan Apakah perbedaan qiraat membawa pengaruh dalam istimbath hukum? Hal-hal inilah yang akan dikaji dalam pembahasan ini.

## B. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode literature review, yaitu sebuah kajian penelitian yang memberikan gambaran berkenaan tentang perkembangan suatu topik tertentu.<sup>3</sup> Literature review juga dapat menjadi teknik untuk melakukan pembuktian pada suatu masalah yang menghasilkan output berupa laporan yang digunakan dalam pemfokusan studi, mengembangkan teori, serta mengidentifikasi kesenjangan hasil penelitian antara teori dan fakta di lapangan.

Saat peneliti melaksanakan literature review dalam penelitiannya, sama artinya dengan mengerjakan kegiatan, mengumpulkan data, mengevaluasi data, dan menganalisa dari berbagai sumber yang berkenaan dengan pengkajian yang telah disusun.<sup>4</sup>

Penelitian literature review dapat pula mengembangkan metode yang digunakan dalam teknik prosedur berasaskan web. Artikel jurnal telah didapatkan pada pengkajian ini diawali dengan mengumpulkan jurnal-jurnal terindifikasi. Artikel

---

<sup>1</sup> Muhammad al-Dausary, *Keutamaan Al-Quran*, (Jakarta: Alikah net, 2000) hal,3

<sup>2</sup> Syaiful Arief, *Ulumul Quran Untuk Pemula*, (Jakarta: Institute PTIQ Jakarta, 2021) hal, 92

<sup>3</sup> E Triandini dkk. “Metode *SYSTEMATIC Literature Review* Untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia”. (STMIK STIKOM Bali, Denpasar). Indonesian Journal of Information Systems (IJIS), Vol. 1, No, 2, 2019.

<sup>4</sup> Eko Agus Cahyono, Sutomo, Aris Hartomo. “ Literature Review; Panduan Penulisan dan Penyusunan”. (Akademi Keperawatan & STIKES Dian Husada, dan STIKES Bhakti Husada Mulia). Jurnal Keperawatan, Vol. 12, No. 2, 2019.

jurnal diperoleh melalui situs google scholar, selanjutnya jurnal artikel dipilah dan diseleksi agar memperoleh sumber data yang relevan. Tahap terakhir artikel jurnal di analisis serta dirangkum hasilnya.

Penelitian ini adalah penelitian yang membahas Qiraat Al-Quran dan Pengaruhnya Terhadap Istimbath Hukum. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian literatur kepustakaan dengan menggunakan berbagai macam sumber baik primer maupun sekunder.

Berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa pada penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan cara memberikan gambaran se jelas mungkin objek penelitian berkenaan dengan Qiraat Al-Quran dan pengaruhnya terhadap hukum-hukum istimbath.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Latar Belakang timbulnya Perbedaan Qiraat

Sebenarnya perbedaan qiraat sudah muncul sejak zaman Rasulullah. Hal ini terlihat dari beberapa riwayat yang berkaitan dengan hadis” Al-Ahruf al-Sab`ah”. Menurut Imam Al-Suyuti ada 21 sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Banyaknya sahabat yang meriwayatkan hadis ini menjadikannya sangat terkenal. Di antaranya, Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khathab berkata: “Aku mendengar Hisyam bin Hakim membaca surat Alfurqan di masa hidup Rasulullah. Aku perhatikan bacaannya. Tiba-tiba ia membacanya dengan banyak huruf yang belum pernah dibacakan Rasulullah kepadaku, sehingga hampir saja aku melabraknya di saat ia Shalat, tetapi aku berusaha sabar menunggunya sampai salam. Begitu selesai salam aku menarik selendangnya dan bertanya: “Siapakah yang membacakan surat itu kepadamu? Ia menjawab: Rasulullah yang membacakannya kepadaku. Lalu aku mengatakan kepadanya: Engkau berdusta! Demi Allah, Rasulullah telah membacakan juga kepadaku surat yang aku dengar tadi engkau baca. Kemudian aku bawa dia menghadap Rasulullah dan aku ceritakan kepadanya: Wahai Rasulullah: Aku telah mendengar orang ini membaca surat Alfurqan dengan huruf-huruf yang tidak pernah engkau bacakan kepadaku. Maka Rasulullah berkata: Lepaskan dia wahai Umar! Bacalah surat tadi wahai Hisyam! Kemudian Hisyam pun membacanya dengan bacaan seperti yang aku dengar tadi. Maka Rasulullah berkata: „Begitulah surat itu diturunkan. Kemudian Rasulullah SAW. berkata: Sesungguhnya al-Qur`an itu diturunkan dengan tujuh huruf, maka bacalah dengan huruf yang mudah bagimu di antaranya.<sup>5</sup>

Pada riwayat yang lain disebutkan bahwa Jibril atas perintah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar membacakan al-Qur`an kepada umatnya dengan satu huruf. Lalu Nabi meminta hal itu ditinjau kembali. Allah

<sup>5</sup> Shubhi al- Shalih, *Mabahits fi Ulum Al-Quran*, cet. 26, ( Libanon: Dâr al-Ilm li al-Malayin, 2005), hal. 101.

SWT memberinya keringanan menjadi dua huruf. Nabi masih meminta hal itu ditinjau kembali sampai akhirnya Nabi diberi keringanan sampai tujuh huruf.<sup>6</sup>

Dalam beberapa riwayat dari hadis-hadis tentang al-Ahruf al-Sab‘ah ini, Nabi mengemukakan kepada Allah tentang sebabnya beliau meminta keringanan yaitu bahwa umatnya terdiri dari berbagai macam lapisan masyarakat dan umur. Ada yang tidak bisa membaca dan menulis, ada yang sudah tua, dan ada pula yang masih kecil. Semuanya adalah pembaca al-Qur`an. Jika mereka diharuskan membaca al-Qur`an dengan satu variasi bacaan saja, tentu mereka akan mengalami kesulitan. Padahal al-Qur`an perlu disosialisasikan kepada masyarakat.<sup>7</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan tujuh huruf ini dengan perbedaan yang bermacam-macam. Ada beberapa pendapat yang mendekati kebenaran di antaranya:

- a. Sebahagian besar ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tujuh huruf adalah tujuh macam bahasa dari bahasa – bahasa Arab mengenai satu makna; dengan pengertian jika mereka mempunyai bahasa yang berbeda dalam mengungkapkan satu makna maka al-Qur`an pun diturunkan dengan sejumlah lafaz sesuai dengan bahasa yang beraneka ragam tersebut tentang makna yang satu itu. Dan jika tidak terdapat perbedaan maka al-Qur`an hanya mendatangkan satu lafaz atau lebih saja.<sup>8</sup>
- b. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tujuh huruf adalah tujuh macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab di mana al-Qur`an diturunkan; dengan pengertian bahwa kata-kata dalam al-Qur`an secara keseluruhan tidak keluar dari ketujuh macam bahasa tadi. Pendapat ini berbeda dengan pendapat sebelumnya karena yang dimaksud dengan tujuh huruf dalam pendapat ini adalah tujuh huruf yang bertebaran dalam berbagai surat dalam al-Qur`an, bukan yang dimaksud setiap kata boleh dibaca dengan tujuh bahasa. Misalnya kata “ فطر ” artinya menurut selain bahasa Quraisy adalah ابتداء, dan ini terdapat dalam al-Qur`an.<sup>9</sup>
- c. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tujuh huruf adalah tujuh bentuk yaitu: amr, nahyu, halal, haram, Muhkam, mutasyabih, dan amtsâl, atau wa‘ad, wa‘id, halâl, harâm, mawâ‘idh, amtsâl, dan ikhtijâj.
- d. Sebahagian ulama ada yang berpendapat bahwa bilangan tujuh itu tidak diartikan secara hafiyah tapi bilangan tersebut hanya sebagai lambang wkesempurnaan menurut kebiasaan orang Arab. Kata tujuh merupakan isyarat bahwa bahasa dan susunan al-Qur`an merupakan batas dan sumber

<sup>6</sup> Ahmad Baha bin Makhtar, *Ilmu Rasm Usamani Tiga Mushaf*, (Malaysia: Universitas Malaya)

<sup>7</sup> Shulkhah, *Pengantar Studi Al-Quran*, (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2010) hal, 123

<sup>8</sup> Musa Syahain Lahain, Al Ali Hisan, *fi Ulum Al-Quran*, Cet.I,(Al Qahirah: Dar Al-Syuruq,2002), hal. 110.

<sup>9</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Al-Tibyan fi Ulum Al-Quran*,( Al-Qahirah: Dar al-Shabuni, 1999),hal. 215.

utama bagi perkataan semua orang Arab yang telah mencapai puncak kesempurnaan tertinggi. Sebab lafaz sab'ah dipergunakan pula untuk menunjukkan jumlah banyak dan sempurna dalam bilangan satuan, seperti "tujuh puluh" dalam bilangan puluhan dan "tujuh ratus" dalam bilangan ratusan. Tetapi kata-kata itu tidak dimaksudkan untuk menunjukkan bilangan tertentu.

- e. Sebahagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tujuh huruf adalah qiraat tujuh. Adanya perbedaan tersebut karena tidak adanya nas dari hadis yang menentukan secara pasti satu persatu dari tujuh huruf tersebut. Ada benang merah yang dapat ditarik dari diskusi yang ada:
    - 1) Al-Qur`an bisa dibaca dengan bermacam versi. Pembaca al-Qur`an boleh memilih di antara versi bacaan yang ada sesuai dengan apa yang mudah baginya. Jadi bukan berarti semua versi bacaan tersebut dibaca semua.
    - 2) Tujuan adanya perbedaan tersebut adalah untuk meringankan bagi umat. Mengingat umat Islam terdiri dari berbagai macam kelas sosial dan usia.
2. Perkembangan Ilmu Qiraat

Kaum muslimin senantiasa mengajarkan al-Qur`an secara terus menerus. Sehingga bacaan al-Qur`an yang beragam versi tersebar ke seluruh masyarakat. Periode Qura`im(imam qiraat) yang mengajarkan al-Qur`an kepada orang-orang menurut cara mereka masing-masing adalah dengan berpedoman kepada masa para sahabat. Di antara para sahabat yang terkenal mengajarkan qiraat adalah Ubai bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari dan lain-lain. Mereka ini dikirim oleh Usman bin Affan untuk mengajarkan al-Qur`an ke berbagai wilayah Islam beserta mushaf al-Qur`an bersama mereka. Dari para sahabat pula sejumlah besar tabiin di setiap negeri mempelajari qiraat. Kemudian muncullah nama-nama ahli qiraat di setiap negeri.<sup>10</sup>

Pada abad kedua Hijrah, sejalan dengan perkembangan ilmu-ilmu keislaman, qiraat yang bermacam-macam tersebut mendapat perhatian dari para ulama. Mereka menghimpun bacaan-bacaan tersebut dalam kitab-kitab mereka. Muncullah kitab-kitab qiraat. Para ulama tersebut menghimpun qiraat yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka. Sehingga jumlah qiraat yang ada tidak sama antara satu kitab dengan kitab lainnya. Abu Ubaid al-Qasim bin Salam (w. 224 H) adalah orang yang pertama sekali menghimpun qiraat dalam sebuah kitab dan menjadi suatu disiplin ilmu. Beliau menghimpun bacaan 25 imam qiraat. Al-Qadhi Ismail bin Ishaq Al-Maliki(w. 282 H) menghimpun bacaan 20 imam qiraat. Ibnu Jarir al-Thabari(w. 310 H) menghimpun bacaan lebih dari 20 imam qiraat, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa penulisan ilmu qiraat itu masih belum menemukan persamaan antara satu penulis dengan penulis lainnya. Semuanya menghimpun bacaan dari imam-imam mereka.

Jejak-jejak perbedaan qiraat tersebar dalam kitab-kitab tafsir, seperti dalam Tafsir Ibnu Abbas yang juga menjelaskan qiraat . Bahkan tafsir-tafsir karya mufasir nusantara pun banyak menyebutkan qiraat dalam kitabnya, mulai dari Tarjuman al-Mustafid, Malja al-Thalibin karya Kiayi Sanusi hingga Mushaf

<sup>10</sup> Fahd bin Abdurrahman Ar-Rumi, *Dirasat fi Ulumul-Quran*, terj. Amirul Hasan dan Muhammad Halabi, (Yogyakarta:Titian Ilahi, 1996), hal. 121-123.

Qiraat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Penggunaan qiraat dalam kitab tafsirnya ini menunjukkan betapa pentingnya qiraat dalam kajian tafsir Alquran. Penelitian Fathullah Munadi mengungkap keragaman membaca redaksi Alquran pada Mushaf Qiraat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Sejarah Qiraat Nusantara, ia baru mendisplay perbedaan bacaan dalam mushaf, tanpa menjelaskan perbedaan terhadap penafsiran, karena memang beberapa ayat yang berbeda qiraat tersebut dianggap tidak mengubah penafsiran atau penerjemahan. Penelitian yang lain bahkan menemukan bahwa perbedaan qiraat tersebut berfungsi saling melengkapi, perilaku membasuh dan mengusap kaki, dalam perspektif sains menyempurnakan kebersihan kaki dimana kulit luar banyak ditempeli mikroba, sehingga membasuh dengan mencuci menjadi lebih efektif dalam proses membersihkan diri.<sup>11</sup>

Jika setiap imam mempunyai beberapa bacaan, lalu diajarkan kepada muridnya lagi, yang lain juga demikian. Maka betapa banyaknya riwayat qiraat yang beredar. Banyaknya qiraat yang tersebar di masyarakat menyebabkan kerancuan di kalangan masyarakat awam. Melihat situasi ini para ulama qiraat mulai memilih dan memilah bacaan yang dianggap betul-betul bacaan yang sah. Mereka kemudian menetapkan kaidah tentang bacaan yang diterima yang merupakan syarat diterimanya sebuah qiraat yaitu:

- a. Qiraat tersebut sesuai dengan kaidah bahasa Arab karena al-Qur`an berbahasa Arab.
- b. Qiraat tersebut sesuai dengan salah satu mushaf Usmani. Sebab dalam penulisan mushaf para sahabat telah bersungguh-sungguh dalam membuat rasm sesuai dengan bermacam-macam dialek qiraat yang mereka ketahui. Apa yang tidak tertera dalam mushaf Usmani dianggap bacaan yang tidak masyhur dan ditolak. Misalnya mereka menuliskan **الصراط** dalam surat Al-Fatihah ayat 6: **الْمُسْتَقِيمَ الصِّرَاطَ هَدَيْنَا** dengan shad sebagai ganti sin. Mereka tidak menuliskan **sin** yang merupakan asal lafaz ini agar lafaz tersebut dapat pula dibaca dengan **sin** yakni **السراط**.
- c. Qiraat tersebut harus Shahih isnadnya, sebab qiraat merupakan sunah yang harus diikuti yang didasarkan kepada keselamatan penulisan dan kesahihan riwayat.<sup>12</sup>

Jika ketiga hal tersebut terpenuhi maka bacaan tersebut wajib diterima sebagai bacaan Shahih. Namun jika salah satu syarat atau lebih tidak terpenuhi maka qiraat tersebut tidak bisa diterima dan dianggap syaz. Jadi timbul penyebaran qiraat sebenarnya terjadi pada abad II H ini, tatkala para qari telah tersebar ke berbagai pelosok. Mereka lebih suka mengemukakan qiraat para gurunya dari pada qiraat para imam lainnya. Qiraat tersebut diajarkan secara turun temurun dari guru ke guru hingga sampai kepada para imam qiraat..

---

<sup>11</sup> Baharuddin, *Perbedaan Qiraat dan Pengaruhnya dalam Istinbath Hukum*. (Surabaya: al-Risalah, 2019) h. 19

<sup>12</sup> Ammar Fadzili, *Anatomi Al-Quran*, ( Selangor: PT Islamika, 2007),hal 105

Bacaan mereka dari segi kualitas dapat disamakan dengan qiraat tujuh, dan memenuhi tiga persyaratan diterimanya sebuah qiraat. Merekalah yang akhirnya dipilih sebagai ahli qiraat yang bacaan mereka terabadikan hingga saat ini melalui apa yang disebut dengan qiraat sab`ah dan qiraat asyrah. Bacaan imam sepuluh dihimpun sangat baik dan sangat teliti oleh imam Ibnu al-Jazari, seorang yang digelar dengan penuntas masalah qiraat pada abad ke-9 H dalam kitabnya al-Nasyr fi al-Qiraat al Asyhar.

Selain itu, ilmu ini juga cukup rumit untuk dipelajari, banyak hal yang harus diketahui oleh peminat ilmu qiraat ini, yang terpenting adalah pengenalan al-Qur`an secara mendalam dalam banyak seginya, bahkan hafal sebagian besar dari ayat-ayat al-Qur`an merupakan salah satu kunci memasuki gerbang ilmu ini; pengetahuan bahasa Arab yang mendalam dan luas dalam berbagai seginya, juga merupakan alat pokok dalam menggeluti ilmu ini, pengenalan berbagai macam qiraat dan para perawinya adalah hal yang mutlak bagi pengkaji ilmu ini. Hal-hal inilah barangkali yang menjadikan ilmu ini tidak begitu populer.<sup>13</sup>

### 3. Macam-macam Qiraat

Menurut al-Suyuthi: qiraat itu ada enam macam yaitu:

- a. Qiraat Mutawatir yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta, dari sejumlah orang yang seperti itu dan sanadnya bersambung hingga penghabisannya yakni Nabi SAW. Dan inilah yang umum dalam hal qiraat.
  - b. Qiraat Masyhur yaitu qiraat yang Shahih sanadnya, di mana perawinya adil dan dhabid Qiraat tersebut sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan salah satu Mushaf Usmani serta terkenal pula di kalangan para ahli qiraat sehingga qiraat ini tidak dikategorikan ke dalam qiraat yang salah atau syaz namun tidak mencapai derajat mutawatir. Qiraat seperti ini merupakan qiraat yang dapat digunakan.
  - c. Qiraat Ahad yaitu qiraat yang Shahih sanadnya tetapi menyalahi rasm Usmani dan kaidah bahasa Arab atau sesuai dengan rasm Usmani dan kaidah bahasa Arab , namun tidak terkenal seperti halnya qiraat masyhur. Qiraat seperti ini tidak dapat dibaca dan tidak wajib untuk diyakini.
  - d. Qiraat Syaz yaitu qiraat yang tidak Shahih sanadnya. Seperti surat al-Fatihah ayat 4.
  - e. Qiraat Maudhu' yaitu qiraat yang tidak ada asalnya. Seperti qiraat al-Khuza'i yang dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah dalam firman Allah surat Fathir ayat 28: yang dirafakkan lafaz **العلماء** dan dinasabkan **والله**
  - f. Qiraat Mudraj yaitu qiraat yang menambahkan kalimat penafsiran dalam ayat-ayat al-Qur`an. Seperti qiraat Saad bin Abi Waqas yang membaca firman Allah surat al-Baqarah ayat 198: dengan menambah lafaz **الحج مواسم في** setelah lafadh **ربكم من**. Kalimat adalah penafsiran yang ditambahkan ke dalam ayat.
4. Syarat-syarat Qira`at Paling tidak syarat diterimanya qiraat itu ada tiga yakni :
1. Qira`at tersebut harus sesuai dengan kaidah-kaidah Bahasa Arab;
  2. Sanad dari riwayat yang menceritakan qira`ah-qira`ah tersebut harus sahih;

<sup>13</sup> Badruddin, Ulumul Qur`an, (serang:Uin Smh Banten,2015) hal.84

3. Bacaan dari qira'ah tersebut harus cocok ditapkan kepada salah satu mushaf Utsmani.<sup>14</sup>

#### 5. Urgensi Mempelajari Qira'at

Berikut beberapa urgensi dalam mempelajari qira'at, antara lain:

- a. Menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama. Misalnya, berdasarkan surat An-Nisa ayat 12, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat tersebut, yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu saja. Dalam qira'at syadz, Sa'ad bin Abu Waqash memberi tambahan ungkapan *min umm*. Artinya: jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seseorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta." Dengan demikian qira'at Sa'ad bin Abu Waqash dapat memperkuat dan mengukuhkan ketetapan hukum yang telah disepakati.
- b. Menarjih hukum yang diperselisihkan para ulama. Misalnya, dalam surat al-Maidah [5] ayat 89, disebutkan bahwa kifarat sumpah adalah berupa memerdekakan budak. Namun tidak disebutkan apakah budaknya itu muslim atau non-muslim. Hal ini memunculkan perbedaan-pendapat di kalangan para fuqaha. Dalam qira'at syadz, ayat itu memperoleh tambahan *mu'minatin*, sehingga artinya menjadi: "...maka kifarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga mu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak mukmin."
- c. Menggabungkan dua ketentuan hukum yang berbeda. Misalnya, dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 222, dijelaskan bahwa suami dilarang melakukan hubungan seksual tatkala istrinya sedang haid, sebelum haidnya berakhir. Sementara qira'at yang membacanya dengan *yuthahhirna* (di dalam mushaf Utsmani tertulis *yatthurna*), dapat dipahami bahwa seorang suami tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum istrinya bersuci dan mandi.
- d. Menunjukkan dua ketentuan hukum yang berbeda dalam kondisi yang berbeda pula. Misalnya, yang terdapat dalam surah Al-Maidah [5] ayat 6. Ada dua bacaan mengenai ayat itu, yaitu membaca *arjulikum*. Perbedaan qira'at ini tentu saja mengonsekuensikan kesimpulan hukum yang berbeda. Dapat memberikan penjelasan terhadap suatu kata di dalam alQur'an yang mungkin sulit dipahami maknanya.<sup>15</sup>

#### 6. Pengaruh Qiraat terhadap Istimbath Hukum

Istimbath hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk melahirkan ketentuan-ketentuan hukum baik yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits. Hal ini tidak terlepas dari ayat-ayat hukum yang ada dalam al-Qur'an. Ayat-ayat hukum ialah ayat-ayat Alquran yang mengatur dan berkaitan dengan tingkah laku dan perbuatan manusia secara lahir.

---

<sup>14</sup> Abdul jalal, *Ulumul Quran* (Surabaya : Dunia Ilmu,2000) h. 332

<sup>15</sup> Rosihan Anwar, *Ulumul Quran,Bandung*: Pustaka Setia, 2004. hlm.,192

Ada ayat-ayat hukum yang termasuk ibadah yaitu yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan ada ayat hukum yang termasuk muamalah yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lain secara horizontal. Perbedaan antara satu qiraat dengan qiraat yang lain bisa saja terjadi pada perbedaan huruf, bentuk kata, susunan kalimat i'rab, penambahan, dan pengurangan kata. Perbedaan qiraat al-Qur'an yang berkaitan dengan substansi lafaz atau kalimat, adakalanya mempengaruhi makna dari lafaz tersebut dan adakalanya tidak. Perbedaan-perbedaan ini sedikit banyaknya tentu membawa kepada perbedaan makna yang selanjutnya berpengaruh terhadap hukum yang di istimbatkan darinya.

Perbedaan hukum juga terjadi pada ayat 6 surat al-Ma'idah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.<sup>16</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika seseorang berhadap maka cara menyucikannya dengan berwudu" yaitu dimulai dengan mencuci muka, mencuci kedua tangan sampai ke siku, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki.

Dalam ayat tersebut Allah SWT membatasi kaki sampai dengan mata kaki, sebagaimana halnya membatasi tangan sampai dengan siku. Hal ini menunjukkan bahwa dalam berwudu", kedua kaki wajib dicuci sebagaimana diwajibkannya mencuci kedua tangan. Jumhur ulama pun cenderung memilih pendapat di mana ketika berwudu wajib mencuci kedua kaki sampai mata kaki.

Dari uraian di atas tampak dengan jelas, bahwa perbedaan qiraat dalam hal ini, dapat menimbulkan perbedaan istimbath hukum, baik dalam cara istimbath maupun ketentuan hukum yang diistimbatkan. Uraian di atas menunjukkan besarnya pengaruh qiraat dalam kalangan ulama. Di hukum penetapan dalam perbedaan proses Sebagian qiraat bisa berfungsi sebagai penjelasan kepada ayat yang mujmal menurut qiraat yang

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Kemenag*, (Aplikasi: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>, 2019) diakses Kamis, 12 Januari 2023.

lain, atau penafsiran dan penjelasan kepada makna. Perbedaan Qiraat ada yang tidak berpengaruh terhadap Istimbath Hukum.

Berikut ini adalah contoh dari adanya perbedaan qiraat tetapi tidak berpengaruh terhadap istimbath hukum, yaitu pada surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.*<sup>17</sup>

Ayat di atas menjelaskan, bahwa seorang istri yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan belum disetubuhi, maka tidak ada masa idah baginya. Masa idah adalah masa menunggu bagi seorang wanita yang diceraikan suaminya sebelum wanita tersebut dibolehkan lagi kawin dengan laki-laki lain. Berkaitan dengan ayat di atas, Hamzah dan al-Kisâ`î, membacanya *تَمَّ قَبْلَ سَوْهَمْنِ*, sementara Ibnu Katsir, Abu Amir, Ashim dan Nafi<sup>18</sup> membacanya dengan *تَمَّ قَبْلَ مِنْ*.

Perbedaan tersebut menimbulkan perbedaan maksud atau ketentuan hukum yang terkandung didalam-Nya. Kedua kata tersebut berbeda qiraat namun maknanya tetap sama dan tidak berpengaruh terhadap istimbath hukum karena memang ayat tersebut tidak berkaitan dengan hukum. Jadi berbedanya qiraat ada yang berpengaruh terhadap istimbath hukum dan ada pula yang tidak berpengaruh.<sup>18</sup>

Terlepas dari munculnya perbedaan qiraat di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya perbedaan qiraat terkandung banyak hikmah, di antaranya sebagai berikut:

a) Adanya perbedaan qiraat dapat memperkokoh kesatuan umat Islam. Karena dengan diturunkannya Al-Qur'an yang mengandung variasi bacaan tentunya akan sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga setiap kelompok umat Islam tidak saling mengklaim Al-Qur'an adalah milik kelompok tertentu saja.

b) Perbedaan qiraat merupakan keringanan dan kemudahan bagi umat Islam secara keseluruhan

c) Menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an terutama dari aspek lughawi-nya, karena dengan adanya berbagai macam qiraat dapat menggantikan kedudukan ayat-ayat yang bisa menjadi banyak jika tidak dipadatkan dalam qiraat

d) Dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an

<sup>17</sup> *Ibid*, Al-Ahzab:49

<sup>18</sup> Muhammad Yasir, Ade Jamaruddin, *Studi Al-Quran*, (Riau: Asa Riau, 2016) hal. 137

e) Merupakan kemuliaan dan keutamaan umat Muhammad Saw atas umat-umat terdahulu. Karena bisa jadi kitab-kitab terdahulu turun hanya dengan satu segi dan dalam satu qiraah saja, berbeda dengan Al-Qur'an yang turun dalam sab'atu ahruf.<sup>19</sup>

#### 7. Bentuk Bentuk Istimbath Hukum

Dalam memahami teks Alquran dan as-Sunnah, para ulama menyusun semantik (bagian dari ilmu yang mempelajari tentang makna kata) untuk keperluan istimbath hukum. Oleh karena itu, dalam mengkaji ilmu ushul fiqih para ushuliyun (orang-orang yang pakar pada bidang ilmu ushul fiqih ) membagi menjadi;

##### a. Metode bayani

Dalam khasanah ilmu ushul fiqih, metode ini sering disebut dengan al-qawa'id alushuliyah al-lughawiyah atau dalalat al-lafadz. Inilah yang sering disebut dengan metode bayani, yaitu metode istimbath melalui penafsiran terhadap kata yang digunakan dalam nash dan susunannya kalimatnya sendiri. Sehingga kaidah-kaidah yang dipakai sebagaimana yang digunakan oleh ulama pakar bahasa Arab.

##### b. Metode Ta'liliy

Metode ta'liliy yakni analisa hukum dengan melihat kesamaan illat (motif) atau nilai-nilai substansial dari persoalan aktual tersebut dengan kejadian yang telah diungkapkan oleh nash. Metodologi yang dikembangkan oleh para ulama dalam corak analisa tersebut adalah qiyas dan istihsan.<sup>20</sup>

### D. Kesimpulan

Bervariasinya qiraat yang Shahih ini mengandung banyak faedah serta fungsi, di antaranya:

1. Menunjukkan betapa terjaganya dan terpeliharanya kitab Allah dari perubahan dan penyimpangan, padahal kitab ini mempunyai sekian banyak segi bacaan yang berbeda-beda.
2. Meringankan dan memudahkan umat Islam untuk membaca alquran.
3. Bukti kemukjizatan alquran dari segi kepadatan makna (i'jaz)nya, karena setiap qiraat menunjukkan sesuatu hukum syara' tertentu tanpa perlu pengulangan lafaz.
4. Penjelasan terhadap apa yang mungkin masih global dalam qiraat lain.

Dengan keragaman qiraat memancarkan makna alquran semakin luas dan mendalam. Walaupun dikaji dari berbagai sudut pandang tidak pernah habis, justru semakin nyata kebenarannya dan kemujizatannya

<sup>19</sup> Khairunnas Jamal, Afriadi Putra, *Pengantar Ilmu Qiraat*, (Riau: Kalimedia, 2020), hal: 54

<sup>20</sup> Ajahari, *Ulumul Qur'an (Ilmu-Ilmu Al-Qur'an)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018) hal: 50

### Daftar Pustaka

- Ajahari, *Ulumul Qur'an* (Ilmu-Ilmu Al-Qur'an) .Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018
- Abd, Muhammad. Al- Adhim al-Zarqani. *Manahil al- Irfan fi Ulûm Al-Quran*. jilid 1. Beirut: Dar Al-Ihya Al-Turats al- Arabiy. 1999.
- Agama RI, Departemen..*Mukadimah Al-Qur`an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Cet. 3 Jakarta: Departemen Agama RI, 2009
- Al-Shabuni,Muhammad Ali. *Al-Tibyan fi Ulum Al-Quran*.Al-Qahirah: Dar al-Shabuni, 1999
- Al- Shalih, Shubhi..*Mabahits fi Ulum Al-Quran*, cet. 26.Libanon: Dar al-Ilm li al-Malayin, 2005
- Al-Dausary, Muhammad . *Keutamaan Al-Quran*. Jakarta: Alikah net. 2000
- Al-Qaththan, Manna. *Mabahits fi Ulum Al-Qur`an,Cet. 3*, Al-Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi. 2000.
- Anwar, Rosihan, *Ulumul Quran*. Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Arief ,Syaiful. *Ulumul Quran Untuk Pemula*. Jakarta: Institut PTIQ Jakarta. 2021
- Ar-Rumi,Fahd bin Abdurrahman.. *Dirasat fi Ulumal-Quran.terj. Amirul Hasan dan Muhammad Halabi*. Yogyakarta:Titian Ilahi, 1996
- Badruddin, Ulumul Qur'an.serang:Uin Smh Banten. 2015
- Baharuddin. *Perbedaan Qiraat dan Pengaruhnya dalam Istinbath Hukum*. Surabaya: al-Risalah, 2019
- Fadzili,Ammar. *Anatomi Al-Quran*. Selangor: PT Islamika, 2007
- Lahain ,Musa Syahain. *Al Ali Hisan fi `Ulum Al-Quran.Cet.I*.Al Qahirah: Dar Al-Syuruq, 2002
- Jamal,Khairunn. Afriadi Putra.. *Pengantar Ilmu Qiraat*. Riau: Kalimedia. 2020
- Jalal, Abdul. *Ulumul Quran*. Surabaya : Dunia Ilmu. 2000

Makhtar, Ahmad Baha.. *Ilmu Rasm Usamani Tiga Mushaf*. Malaysia: Universitas Malaya.

1993

Shulkhah. *Pengantar Studi Al-Quran*. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press. 2010

Yasir, Muhammad. Ade Jamaruddin.. *Studi Al-Quran*. Riau: Asa Riau. 2016